

**KESADARAN HUKUM NAZIR TERHADAP SERTIFIKASI
TANAH WAKAF DI KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN**

TESIS



Oleh :

**VICKY ZULFIKAR WIDIYANTORO
NIM. 503210055**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2024**

ABSTRACT

Widiyantoro, Vicky Zulfikar, 2024. Nazir's Legal Awareness of Waqf Land Certification in Geger District, Madiun Regency. Thesis. Postgraduate Islamic Family Law Study Program, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisors Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. and Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Keywords: Legal Awareness, Land Certification, Nazir, Waqf.

Many waqf lands in Geger District, Madiun Regency are still not certified. There are 134 waqf land locations, only 16 waqf land plots have certificates while 118 waqf land plots have not been certified. Uncertified waqf land has the potential to cause problems. Some of the problems that arise include the waqf assets being requested back by the waqif's family, waqf assets being bought and sold by irresponsible people, waqf assets not being properly maintained. In fact, waqf land can be said to have legal force if it has been certified. Waqf land certification is a form of orderly administration and legal awareness by the nazir as the manager who is responsible for the waqf land. However, in reality, there are still many nazirs who have not carried out their obligations by certifying the managed waqf land. The purpose of this study was to determine the level of legal awareness of nazirs regarding waqf land certification in Geger sub-district and to analyze what factors influence the legal awareness of nazirs regarding waqf land certification in Geger sub-district, Madiun regency. Data analysis used qualitative descriptive techniques with deductive reasoning methods.

The results of the study showed that the level of legal awareness of nazirs regarding waqf land certification in Geger sub-district was relatively high only at the level of legal knowledge and understanding. The nazirs know and understand the regulations regarding waqf land certification, but the legal attitudes and behavior of nazirs towards waqf land certification in Geger sub-district are still low. This is evidenced by the absence of real action by the nazirs to take care of waqf land certification to the BPN. Good legal knowledge and understanding by the nazirs is inversely proportional to the low legal attitudes and behavior. With this, it can be said that there is a disparity by the nazirs related to the certification of waqf land in Geger sub-district, Madiun regency. The most dominant factor that influences the legal awareness of the nazir towards the certification of waqf land in Geger sub-district is compliance. This is proven by data in the field stating that the nazirs are willing to take care of the certification of waqf land based on orders or directions from others. This awareness and compliance are not at all based on a belief in the objectives of the relevant legal rules, and are more based on control from the holder of power.

ABSTRAK

Widiyantoro, Vicky Zulfikar, 2024. *Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.* Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. dan Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Sertifikasi Tanah, Nazir, Wakaf.*

Tanah wakaf di kecamatan Geger Kabupaten Madiun masih banyak yang belum bersertifikat. Terdapat 134 lokasi tanah wakaf yang ada, hanya 16 bidang tanah wakaf saja yang sudah bersertifikat sedangkan 118 bidang tanah wakaf belum bersertifikat. Tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan masalah. Beberapa masalah yang timbul diantaranya adalah dimintanya kembali aset wakaf oleh keluarga wakif, aset wakaf dijual-belikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, aset wakaf tidak terawat dengan baik. Padahal tanah wakaf dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum apabila sudah bersertifikat. Sertifikasi tanah wakaf merupakan wujud dari tertib administrasi dan sadar hukum oleh nazir selaku pengelola yang bertanggung jawab atas tanah wakaf. Namun kenyataannya masih banyak para nazir yang belum menjalankan kewajibannya dengan mensertifikasikan tanah wakaf yang dikelola. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger dan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger kabupaten Madiun. Analisis data menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* dengan metode penalaran *deduktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger tergolong tinggi hanya pada taraf pengetahuan dan pemahaman hukum saja. Para nazir mengetahui dan memahami akan peraturan tentang sertifikasi tanah wakaf, akan tetapi sikap dan perilaku hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tindakan nyata oleh para nazir untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf sampai ke BPN. Pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik oleh para nazir berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku hukum yang masih rendah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa adanya disparitas oleh para nazir terkait dengan sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger kabupaten Madiun. Faktor paling dominan yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger adalah *compliance*. Hal ini dibuktikan dengan data dilapangan yang menyatakan bahwa para nazir bersedia untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf atas dasar perintah atau arahan dari orang lain. Kesadaran dan kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AKSURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Vicky Zulfikar Widiyantoro, NIM 503210055 dengan judul: *"Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun"*, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Kamis, tanggal 21 November 2024 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. NIP 197401081999031001 Ketua Sidang		5 Des 2024
2	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP 197308011998031001 Penguji Utama		5 Des 2024
3	Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. NIP 197605172002121002 Penguji		5 Des 2024
4	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP 197711112005012003 Sekretaris Sidang		5 Des 2024



Ponorogo, 5 Desember 2024

Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh. Tasrif, M. Ag.
NIP 197401081999031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis **Vicky Zulfikar Widiyantoro**, NIM 503210055 dengan judul: ***“Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Muna>qashah* Tesis.

Ponorogo, 13 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605172002121002



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP 197711112005012003

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Vicky Zulfikar Widiyantoro
NIM : 503210055
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi
Tanah Wakaf Di Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing sekaligus dewan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 2 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Vicky Zulfikar Widiyantoro

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Vicky Zulfikar Widiyantoro, NIM 503210055, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 8 November 2024
Pembuat Pernyataan,



Vicky Zulfikar Widiyantoro
NIM. 503210055

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP KESADARAN HUKUM DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF	
A. Pengertian Kesadaran Hukum	19
B. Indikator Kesadaran Hukum	21
1. Pengetahuan Hukum.....	21
2. Pemahaman Hukum.....	21
3. Sikap Hukum.....	22
4. Perilaku Hukum.....	23
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	23
1. <i>Compliance</i>	24
2. <i>Identification</i>	24
3. <i>Internalitation</i>	24
D. Sertifikasi Administrasi Tanah Wakaf	25

1. Pengertian Sertifikasi.....	25
2. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf.....	26
3. Mekanisme Sertifikasi Tanah Wakaf	27
4. Tujuan Sertifikasi Tanah Wakaf	34
BAB III TARAF KESADARAN HUKUM NAZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN GEGER	
A. Profil Kecamatan Geger	36
1. Gambaran Umum Kecamatan Geger	36
2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Geger.....	38
B. Taraf Kesadaran Hukum Nazir	41
1. Pengetahuan Hukum Nazir.....	41
2. Pemahaman Hukum Nazir.....	44
3. Sikap Hukum Nazir.....	50
4. Perilaku Hukum Nazir.....	53
C. Analisis Taraf Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Geger	56
BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM NAZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN GEGER	
A. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Nazir.....	61
B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Geger	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 74

Lampiran 2 101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian terpenting dari bumi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat yaitu pemanfaatan tanah wakaf. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Salah satu harta benda wakaf yang dapat diwakafkan adalah harta benda tidak bergerak berupa tanah. Wakaf tanah sangat erat hubungannya dengan keagrariaan. Oleh karena itu, masalah perwakafan tanah selain berhubungan dengan aturan-aturan hukum agama (Islam) juga berhubungan dengan aturan-aturan Hukum Agraria. Hukum Agraria menganut paham bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial,² yang akan mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum, maka masalah perwakafan tanah di Indonesia diakui dan dilindungi oleh Negara, hal ini dapat dilihat

¹ Undang-undang republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1)

² Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 6

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Walaupun masalah perwakafan tanah telah diatur secara jelas dalam undang-undang, namun kenyataannya masih banyak ditemukan tanah wakaf di Indonesia yang tidak bersertifikat.

Tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan masalah. Beberapa masalah yang timbul antara lain dimintanya kembali aset wakaf oleh ahli waris, aset dijual-belikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, penguasaan aset wakaf oleh keluarga nazir, serta aset wakaf yang tidak terawat dengan baik oleh nazir.³

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa trend penelitian tentang wakaf yang telah dilakukan banyak peneliti. Namun sejauh ini rata-rata masih membahas mengenai beberapa aspek saja, seperti: manajemen aset wakaf, pengelolaan aset wakaf, distribusi hasil wakaf serta manajemen fundraising aset wakaf. Masih sedikit penelitian tentang wakaf yang membahas mengenai aspek status hukum aset wakaf. Padahal sebelum mengarah kepada manajemen pemanfaatan aset wakaf, pengelolaan pengadministrasian aset wakaf dalam hal ini adalah sertifikasi tanah wakaf merupakan persoalan yang sangat penting untuk dikaji. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat secara hukum dianggap tidak sah sebagai tanah

³Hendrawati and Islamiyati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, Masalah-Masalah Hukum 47, No. 1, 71.

wakaf, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan muncul akibat ketidakjelasan status hukum tanah wakaf.

Sertifikasi tanah wakaf merupakan serangkaian proses pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Salah satu hal yang selama ini belum dilaksanakan secara seksama oleh nazir padahal pensertifikatan tanah wakaf ini sangat penting, baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan Agraria⁴. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya permasalahan dan sengketa terhadap tanah wakaf baik dilakukan perorangan maupun kelompok, guna mencegah tanah wakaf jatuh kepihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut data yang diperoleh dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa data wakaf di kabupaten Madiun sebagai berikut⁵:

Kabupaten	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
			Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
Madiun	1.580	94,47	744	39,91	47.088,61%	836	54,56	-46.988,61%

⁴Rachmad Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Ciputat:Ciputat Press, 2005), 104.

⁵Kementerian Agama RI, Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, SIWAK KEMENAG RI, diakses pada 18 Februari 2023, <https://siwak.kemenag.go.id/>

Sedangkan data wakaf di kecamatan Geger sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
			Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
Geger	134	6,47	16	0,59	11,94%	118	5,83	88,06%

Jumlah keseluruhan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Madiun mencapai 1.580 lokasi, tanah wakaf yang sudah bersertifikat 744 lokasi, dan yang belum bersertifikat 936 lokasi.⁶ Sedangkan tanah wakaf yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sampai dengan September 2024 yaitu 134 lokasi tanah wakaf yang tersebar di 19 desa di Kecamatan Geger. 16 lokasi tanah wakaf sudah bersertifikat dan 118 lokasi tanah wakaf belum bersertifikat.⁷ Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah KUA Kecamatan Geger karena dari 15 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, tanah wakaf yang tercatat paling banyak belum bersertifikat berada di wilayah KUA Kecamatan Geger. Jika dalam persentase perbandingan tanah wakaf yang belum bersertifikat sebesar 88,08% dan yang sudah bersertifikat hanya sebesar 11,94%. Dari sini penulis tertarik untuk memilih lokasi di Kecamatan Geger karena masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Seperti diketahui bahwa status tanah wakaf itu dapat berkekuatan hukum tetap apabila sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan. Jika tidak dilakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf tersebut maka dapat membuka

⁶ Kementerian Agama RI, Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, SIWAK KEMENAG RI, diakses pada 18 Februari 2023, <https://siwak.kemenag.go.id/>

⁷ Dokumentasi, KUA Kecamatan Geger, Maret, 2023.

celah penyalahgunaan tanah wakaf bahkan bisa sampai penarikan kembali terhadap tanah wakaf oleh ahli waris waqif apabila sang waqif telah meninggal. Sehingga ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengapa tanah wakaf di kecamatan Geger masih banyak yang belum disertifikasi mengingat pentingnya sertifikasi terhadap tanah wakaf.

Berkaitan dengan masalah sertifikasi wakaf yang belum maksimal seperti fenomena yang terjadi di kecamatan Geger, tentu tidak lepas dari peran aktif seorang nazir, karena nazir lah yang secara langsung mengelola tanah wakaf tersebut sehingga perlu kesadaran hukum bagi seorang nazir tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan maupun perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.⁸ Dalam hal ini yang dimaksud adalah kesadaran hukum seorang nazir di wilayah kecamatan Geger terhadap sertifikasi tanah wakaf yang belum berjalan dengan baik. Nazir sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu nazir perseorangan, nazir badan hukum dan nazir organisasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil informan hanya terbatas pada nazir perseorangan saja. Mengingat mayoritas nazir yang terdaftar di KUA kecamatan Geger yang belum mensertifikasikan tanah wakafnya adalah nazir perseorangan.

⁸LaurensiusArliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2015, 220.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger, dan apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger yang akan disusun dalam judul **“Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperbanyak gudang keilmuan dalam ilmu hukum dan perwakafan.

- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian yang terkait bagi peneliti-penelitian dimasa mendatang, yakni yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger.
- b. Bagi peneliti hasil penelitian ini guna menambah wawasan pengetahuan serta diharapkan dapat mengaplikasikan secara praktis kesadaran hukum khususnya dalam sertifikasi tanah wakaf.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga pemerintahan terkait, khususnya KUA kecamatan Geger sebagai referensi ataupun evaluasi dalam melayani masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tema sertifikasi tanah wakaf sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk thesis yang dilakukan oleh Ruchailis Fahmi (2008), Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin”. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bahwa masih banyak dijumpai kendala-kendala yang menghambat dalam proses sertifikasi tanah wakaf di kota Banjarmasin, terbukti dengan banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di 5 (lima) kecamatan di kota Banjarmasin, mulai dari proses serta hambatan-hambatannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA kecamatan kota Banjarmasin terlalu rumit dan tidak efisien, selain itu juga tidak jelas siapa yang membiayainya. Kesadaran masyarakat juga masih rendah dengan sikap penyederhanaan terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa fokus dalam penelitian ini pada pelaksanaan dan kendala terhadap sertifikasi tanah wakaf, sedangkan penelitian ini akan meneliti pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf.
2. Penelitian dalam bentuk thesis yang dilakukan oleh Aprilia Niravita (2006), mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Universitas

⁹ Ruchailis Fahmi, *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin*, Thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Diponegoro Semarang dengan judul “Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang)”. Fokus masalah pada penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan pada Masjid Al Hidaah Kelurahan Beji, Kecamatan Unggaran, Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala apa saja yang timbul dala proses sertifikasi tanah wakaf yang erasal dari Hak Guna Bangunan serta bagaimana penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan perwakafan tanah Masjid Al-Hidayah masih merupakan wacana bagi BPN Kabupaten Semarang yang memunculkan perbedaan interpretasi dan pemahaman dari peraturan-peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan yaitu masjid, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger.

3. Penelitian dalam bentuk thesis yang dilakukan oleh Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi (2016), mahasiswa program Pascasarjana

¹⁰ Aprilia Niravita, “*Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang)*”, thesis yang diajukan untuk mendapatkan gelar Magister Program Pascasarjana Universitas Universitas Diponegoro Semarang, (2006).

Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bismis Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses persertifikatan tanah wakaf di kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi dan apakah pengelolaan sertifikat tanah wakaf di kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi dikelola secara optimal menurut peraturan perwakafan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses persertifikatan tanah wakaf di kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi serta mencari peraturan hukum yang tepat untuk dapat menetapkan hakekat hukum yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan sertifikat tanah wakaf di kecamatan Widodaren belum memenuhi standar atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Wakif ketika memilih nadzir kadang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan terkesan wakif memilih nadzhir sedapatnya. Hal ini tentu menghambat proses persertifikatan dan nadzhir tidak segera mengurus sertifikat tanah wakaf. Selain itu, masalah utama proses persertifikatan tanah wakaf di kecamatan Widodaren Ngawi ini terhalang oleh pendanaan dalam mengurus sertifikat tanah wakaf.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam

¹¹Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, *Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)*, tesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

penelitian ini lebih berfokus pada proses dan pengelolaan pensertifikatan tanah wakaf di kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi apakah sudah dikelola sesuai peraturan perwakafan di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger.

4. Penelitian dalam bentuk thesis yang dilakukan oleh Alfajar Prima Putra (2016), mahasiswa program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang berjudul “Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman”. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh *nadzhir* sebelum menyertifikatkan wakaf, bagaimana sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pensertifikatan tanah wakaf yang dilakukan Badan Pertanahan Kota Pariaman. Hasil dari penelitian tersebut adalah pertama, bahwa langkah-langkah yang dilakukan *nadzhir* dalam pensertifikatan tanah wakaf yaitu dengan melengkapi berkas-berkas pengurusan dari Desa dan KUA setempat berada. Kedua, sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman terdiri dari melakukan pengukuran, pemetaan, pengumuman, pencatatan dan penerbitan sertifikat. Ketiga, kendala yang dihadapi adalah terdapat

selisih luas tanah di lapangan dengan surat permohonan, adanya gugatan ahli waris wakif, keluarga terdekat ataupun pihak lain yang merasa memiliki tanah yang akan disertifikatkan.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada proses dan kendala sertifikasi tanah wakaf di kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger.

5. Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Hofid Eksan Rawi (2019), mahasiswa Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Sertifikasi Wakaf Tanah Miilik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (studi di desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi sertifikasi twakaf tanah di Desa Jeruk Soksok dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam efektifitas Hukum Wakaf Tanah ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman serta mengetahui alasan *nadzhir* enggan melakukan sertifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, masyarakat dan struktural hukum seperti *nadzhir* dan PPAIW belum berjalan dengan baik. Kedua, budaya hukum masyarakat yang masih menggunakan budaya yang ada yang

¹² Alfajar Prima Putra, “*Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman*”, tesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.

terkesan tradisional. Ketiga, kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang disebabkan oleh pengurusannya yang panjang dan sulit serta biaya yang tinggi.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada analisis terhadap keengganan *nadzhir* dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁴. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni dimana penulis mengumpulkan data di lapangan secara langsung ke kecamatan Geger untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi

¹³ Hofid Eksan Rawi, “Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (studi di desa Jeruk Sokok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)”, thesis yang diajukan untuk mendapatkan gelar Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabet, 2015), 4.

Hukum dengan Teori Kesadaran Hukum. Teori kesadaran hukum ini dipilih karena untuk melihat kesadaran yang ada pada nazir di kecamatan Geger tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap setifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah di wilayah KUA kecamatan Geger yang terletak di desa Pagotan kecamatan Geger kabupaten Madiun. Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data yang tercatat di KUA kecamatan Geger terdapat banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Primer

Data primer yang dimaksud adalah data wawancara lapangan kepada beberapa nazir perseorangan, wakif, serta masyarakat sebagai penerima manfaat yang ada di beberapa desa di kecamatan Geger, serta Kepala dan staf pegawai KUA kecamatan Geger sebagai pihak yang membantu mengadministrasikan tanah wakaf di kecamatan Geger.

2) Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat melengkapi data primer, yakni jumlah data tanah wakaf yang

sudah disertifikasi maupun yang belum disertifikasi di KUA kecamatan Geger.

b. Sumber data

Sumber data yang dimaksud yakni berupa hasil wawancara dari narasumber yang dijadikan objek penelitian ini, yaitu beberapa nazir perseorangan, masyarakat Geger, serta Kepala dan staf pegawai KUA kecamatan Geger.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1) Wawancara

Untuk wawancara ini peneliti akan mewawancarai beberapa nazir, wakif serta masyarakat sebagai penerima manfaat yang ada di beberapa desa di kecamatan Geger. Desa yang dimaksud yakni desa yang jumlah tanah wakaf yang belum tersertifikat cukup banyak. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai Kepala dan staf pegawai KUA kecamatan Geger sebagai pihak yang membantu mengadministrasikan tanah wakaf di kecamatan Geger.

Wawancara ini akan dilakukan secara mendalam, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan meliputi taraf kesadaran hukum nazir dan faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di wilayah KUA kecamatan Geger.

2) Observasi

Untuk kegiatan observasi ini, peneliti akan datang langsung ke KUA kecamatan Geger. Hal ini dilakukan dengan maksud agar peneliti memperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.

3) Dokumentasi

Untuk dokumentasi peneliti akan mempelajari data terkait proses pelaksanaan sertifikasi di Kantor Urusan Agama kecamatan Geger sekaligus data-data mengenai jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan Geger baik yang sudah disertifikasi maupun yang belum.

5. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan. Adapaun penalaran yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode penalaran *deduktif*, yakni pola penerapan penalaran dengan menghubungkan hukum atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, peneliti membagi dalam enam bab yang saling berkaitan yang merupakan satu-kesatuan pembahasan yang utuh, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian ini yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : KONSEP KESADARAN HUKUM DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

Bab ini berisi tentang penjelasan teoritik tentang kesadaran hukum nazir serta tentang sertifikasi administrasi tanah wakaf. Fungsi dari bab ini adalah untuk menjelaskan secara teoritis terkait landasan dasar penelitian ini sebagai alat analisis penelitian.

Bab III : TARAF KESADARAN HUKUM NAZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN GEGER


Bab ini merupakan hasil dari rumusan masalah yang pertama, yakni berisi tentang taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger, yang didalamnya akan mengulas mengenai: paparan data lapangan, analisis data lapangan dan sintesis.

Bab IV : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN
HUKUM NAZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH
WAKAF DI KECAMATAN GEGER

Bab ini merupakan hasil dari rumusan masalah yang kedua, yakni berisi tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger, yang didalamnya akan mengulas mengenai: paparan data lapangan, analisis data lapangan dan sintesis.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari setiap rumusan masalah, saran dan kata penutup yang juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB II
KONSEP KESADARAN HUKUM DAN SERTIFIKASI
TANAH WAKAF

Setelah membahas bab sebelumnya, bab ini pada bagian pertama akan membahas mengenai teori kesadaran hukum. Pembahasan tentang teori hukum masyarakat ini sangat penting sebagai landasan teori untuk memahami kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf. Selanjutnya membahas mengenai teori sertifikasi administrasi tanah wakaf. Pembahasan tentang sertifikasi tanah wakaf ini juga penting untuk dibahas sebagai landasan untuk memahami sertifikasi tanah wakaf di wilayah kecamatan Geger.

A. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrect*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.¹⁵ Soerdjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum

¹⁵ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 220.

terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Soerdjono Soekanto dalam bukunya juga menyatakan bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum individu dan menjadi pangkal dari kesadaran hukum masyarakat. Sehingga kesadaran hukum dapat dikatakan bahwa perasaan dan keyakinan hukum inilah yang merupakan inti dari kesadaran hukum. bila perasaan dan keyakinan dari individu-individu itu membentuk menjadi satu dalam masyarakat, maka kesadaran hukum tersebut merupakan kesadaran hukum pada masyarakat.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah cara pandang masyarakat terhadap hukum tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tanggung rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.¹⁸ Dengan kata lain kesadaran hukum adalah cara-cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-

¹⁶ Soerdjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2015.

¹⁷ Soerdjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 146-147.

¹⁸ Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, 262-263.

pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹⁹

B. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerdjono Soekanto, terdapat empat indikator dari kesadaran hukum sebenarnya yang merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum²⁰, keempat indikator tersebut yaitu:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah peraturan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang seharusnya dilakukan menurut hukum dan perilaku yang tidak dilakukan oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut juga erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan apabila peraturan tersebut telah dibuat.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum disini dalam arti adalah seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 510.

²⁰ Soerdjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta Rajawali Pers, 1982).

tertentu. Dengan kata lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. sebagaimana terlihat bahwa kesadaran masyarakat hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan memberikan pilihan-pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Soerdjono Soekanto mengatakan, bahwa perlu adanya pembedaan sikap, sikap yang fundamental dan instrumental. Sikap fundamental merupakan sikap yang dilakukan secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya, sedang sikap instrumental

merupakan sikap yang memperhitungkan keburukan dan kebaikan dari kaidah hukum.²¹

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan kata lain, dengan perilaku hukum ini dapat diketahui seberapa jauh seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencapai kesadaran hukum suatu masyarakat.

Keempat indikator diatas sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum saja, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadarann hukumnya masih rendah. Tetapi jika seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya tinggi.²²

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi kesadaran hukum antara lain sebagai berikut²³:

²¹ Soerdjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 244.

²²Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 228.

²³ Hendriko Arizal, Ahmad Iffan. "Analisis Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19," *Jurnal: Jurisprudentia*. 4 (2020).

a. *Compliance*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Namun kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.

b. *Identification*

Identifikasi merupakan kepatuhan terhadap kaidah hukum ada ukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik *dengan* mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhanpun tergantung pada baik-buruknya interaksi tadi.

c. *Internalitation*

Internalitation adalah apabila seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya.

Dalam kaitannya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerdjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul khususnya dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger.

D. Sertifikasi Administrasi Tanah Wakaf

1. Pengertian Sertifikasi

Secara bahasa kata sertifikasi berasal dari kata sertifikat. Yang dimaksud dengan sertifikat adalah salinan ukur dan buku tanah yang djahit menjadi satu serta diberikan sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sertifikat berbentuk kata benda yang memiliki arti tanda surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercatat dari orang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atas suatu kejadian.²⁵ Penerbitan

²⁴ Ali Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), 49.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)*, 1290.

sertifikat dimaksudkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang didaftarkan dalam buku tanah.²⁶

Sehingga pengertian sertifikasi adalah proses tindakan hukum yang dilakukan seseorang terhadap tanah yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan wakaf berarti serangkaian proses pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf guna melindungi keberadaannya dari kepemilikan hak secara personal maupun kelompok.

2. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf

Adapun yang menjadi dasar hukum sertifikasi atau pendaftaran wakaf di Indonesia adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik

²⁶ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 1997), 451.

Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;

7) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;

8) Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

3. Mekanisme Sertifikasi Tanah Wakaf

Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf menerbitkan beberapa peraturan, yakni: dalam Undang-Undang No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan UU No 41 tahun 2004.

Mengenai tata cara sertifikasi tercantum dalam juklak pensertifikatan tanah wakaf yang terjadi sejak berlakunya PP. Nomor 28 tahun 1977, sebagai berikut:²⁷

1. Tanah Yang Sudah Ada Sertifikatnya

a. Persyaratan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- 1) Sertifikat tanah
- 2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
- 3) Surat keterangan pendaftaran tanah dari (SKPT) dari kantor Pertanahan.

b. Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- 1) Calon wakif harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa Persyaratan pada poin (a).
- 2) PPAIW melakukan meneliti atas kehendak calon wakif atas tanah yang diwakafkan, meneliti para Nadzhir dengan menggunakan formulir W.5 (bagi Nadzhir perorangan) atau W.5a (bagi Nadzhir badan hukum).
- 3) Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada Nadzhir dihadapan PPAIW dan para

²⁷ Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI, 1999.

saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis menurut bentuk formulir W.1.

4) Calon wakif yang tidak dapat datang dihadapan persetujuan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten dan dibacakan kepada Nadzhir dihadapan PPAIW dan saksi.

5) PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 3 menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 menurut bentuk W.2.a (lembar pertama disimpan, kembar kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor pertanahan Kabupaten setempat, lembar ketiga dikirimkan kepada pengadilan agama setempat, salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif, salinan lembar kedua diserahkan kepada nadzhir, salinan ketiga diserahkan ke Depag, salinan keempat dikirim ke kepala Desa setempat.

c. Pendaftaran dan Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

1) PPAIW atas nama nadzhir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat dengan menyerahkan: sertifikat yang bersangkutan, Akta Ikrar Wakaf, surat pengesahan dari KUA kecamatan mengenai Nadzhir yang bersangkutan.

2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat;

- a) Mencantumkan kata-kata “WAKAF” dengan huruf besar dibelakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada Buku Tanah dan Sertifikatnya.
- b) Mencantumkan kata-kata: “Diwakafkan untuk..... berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan..... tanggal.... No.... pada halaman 3 (tiga) kolom sebab Perubahan Dalam Buku Tanah dan Sertifikatnya.
- c) Mencantumkan kata Nadzhir, nama Nadzhir disertai kedudukannya pada Buku Tanah dan setifikatnya.

2. Tanah Yang Belum Ada Sertifikatnya

a. Persyaratan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- 1) Surat-surat kepemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, girik dan lain-lain).
- 2) Surat Kepala Desa yang diketahui oleh Camat yang membenarkan surat-surat tanah tersebut dan tidak dalam sengketa.
- 3) Surat-surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat yang menyatakan sertifikat.

b. Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Sama halnya dengan pengurusan pembuatan Akta Ikrar Wakaf pada tanah yang sudah bersertifikat seperti yang dimaksud pada angka 2 huruf a.

c. Pendaftaran Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

- 1) PPAIW atas nama nadzhir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada kantor pertanahan Kabupaten setempat dengan menyerahkan: surat kepemilikan tanah (termasuk surat perpindahan hak, girik, dll), Kata Ikrar Wakaf, dan surat pengesahan Nadzhir.
- 2) Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama Wakif.
- 3) Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama Wakif.
- 4) Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dibalik nama atas nama Nadzhir.
- 5) Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak penerbitan sertifikasinya setelah diperoleh SK. Pengakuan hak atas nama wakif, selanjutnya dilaksanakan pencatatan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

3. Tanah Yang Belum Ada Haknya

Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat, dan pemerintah desa setempat mengakui sebagai tanah wakaf, sedangkan status tanahnya bukan milik adat (Negara).

a. Wakif atau Ahli Warisnya Masih Ada dan Mempunyai Surat Bukti Penggarapan/Penguasaan

- 1) Surat keterangan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- 2) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan Kabupaten setempat yang menerangkan status tanah Negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah Negara tersebut belum pernah terdaftar.
- 3) Calon wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, selanjutnya untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf.
- 4) PPAIW mengajukan permohonan atas nama nadzhir kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten setempat, dengan menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama wakif serta surat-

surat yang telah dijelaskan sebelumnya beserta surat pengesahan nadzhir.

5) Kantor pertanahan Kabupaten setempat memproses dan memeriksa permohonan tersebut ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

6) Setelah diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah, atas nama nadzhir, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.

b. Wakif atau Ahli Warisnya Tidak Ada, Tidak Mempunyai Surat Bukti Penguasaan/Penggarapan

1) Surat keterangan Kepala Desa yang diketahui Camat disamping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan/penggarapan oleh calon wakif.

2) Proses selanjutnya sebagaimana diatur pada huruf a diatas.

c. Wakif atau Ahli Warisnya Tidak Ada

1) Surat keterangan tentang tanah (kalau ada)

2) Surat Kepala Desa diketahui Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa.

- 3) Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut.
- 4) Nadzhir atau Kepala Desa mendaftarkannya kepada KUA kecamatan setempat.
- 5) Kepala KUA meneliti dan mengesahkan nadzhir.
- 6) Membuat Akta Pengganti AIW.
- 7) PPAIW atas nama Nadzhir mengajukan permohonan Hak Atas Tanah
- 8) Selanjutnya pemrosesan permohonan hak, SK Pemberian hak Atas Tanah dan penerbitan sertifikat atas nama Nadzhir.

Dengan telah didaftarkannya dan dicatatkannya wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka tanah wakaf telah mempunyai alat bukti yang kuat, berupa “Sertifikat Tanah Wakaf”.

4. Tujuan Sertifikasi Tanah Wakaf


Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 3 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum²⁸. Ada tiga tujuan pendaftaran tanah, yaitu:

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan

²⁸Adrian Sutedi, *Peralihan hak atas tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 116.

mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

- 2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
- 3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.



BAB III

**TARAF KESADARAN HUKUM NAZIR TERHADAP SERTIFIKASI
TANAH WAKAF DI KECAMATAN GEGER**

Setelah membahas bab dua, pada bab tiga ini akan membahas mengenai taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger. Kemudian, deskripsi tentang taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di wilayah kecamatan Geger, serta analisis taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di wilayah kecamatan Geger. Pembahasan tentang sertifikasi tanah wakaf di wilayah kecamatan Geger ini penting untuk dibahas untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di wilayah kecamatan Geger.

A. Profil Kecamatan Geger

1. Gambaran Umum Kecamatan Geger

Kecamatan Geger adalah salah satu dari 15 kecamatan yang ada di kabupaten Madiun. Kecamatan Geger memiliki 19 desa diantaranya: Banaran, Geger, Jatisari, Jogodayuh, Kaibon, Kertobanyon, Kertosari, Klorogan, Kranggan, Nglandung, Pagotan, Purworejo, Putat, Sambirejo, Sangen, Sareng, Slambur, Sumberejo, Uteran.

Secara geografis luas wilayah Kecamatan Geger adalah sebesar 36,61 km persegi. Dengan jumlah penduduk di kecamatan

Geger sebesar 65.344 jiwa, mayoritas penduduknya beragama Islam.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kota Madiun, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Magetan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Dolopo dan Kebonsari sedangkan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Dagangan.

Adapun jumlah Pemeluk Agama di kecamatan Geger sebagai berikut:

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	65.184
2.	Kristen	93
3.	Katolik	56
4.	Hindu	2
5.	Budha	9
	Jumlah	65.344

Adapun tempat ibadah di kecamatan Geger sebagai berikut:

No	Masjid	Mushola	Jumlah
1	97	294	391

Adapun data wakaf di kecamatan Geger sebagai berikut:

No	Masjid	Mushola	Sekolah	Makam	Lainnya	Jumlah
1	49	32	37	0	16	134

2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Geger

a. Sejarah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger merupakan Kantor Urusan Agama yang telah berdiri puluhan tahun yang lalu. Jika menelisik kepada dokumen pencatatan pernikahan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger telah ada sejak sekitar tahun 1915 dengan Bapak Imam Subawi sebagai Kepala KUA Kecamatan Geger. Bangunan pertama terletak di Desa Geger, kemudian berpindah di sekitar lingkungan Masjid Al-Istiqomah desa Jatisari, dan berpindah lagi di desa Pagotan sampai sekarang.

KUA Kecamatan Geger terletak di sebelah selatan jantung Kota Madiun. Berjarak kurang lebih 29 km dari perkantoran Kabupaten Madiun. Secara geografis KUA Kecamatan Geger berada di Jalan Raya Ponorogo KM 8 desa Pagotan dengan luas bangunan 90 m² dan luas tanah 750 m persegi. Dengan bangunan persis menghadap timur langsung berada di tepi jalan raya Ponorogo-Madiun, batas sebelah Selatan Koramil Kecamatan Geger, sebelah barat dan utara membentang persawahan yang luas milik bengkok

pemerintahan desa Pagotan. Pada awalnya status kepemilikan tanah KUA Kecamatan Geger adalah milik Pemerintah Desa Pagotan, tetapi pada tahun 2022 berganti status kepemilikan atas nama Kantor Kementerian Agama.

KUA Kecamatan Geger menaungi 19 desa yaitu: desa Kaibon, Kertobanyon, Kertosari, Sangen, Pagotan, Uteran, Purworejo, Geger, Sareng, Slambur, Sumberejo, Banaran, Klorogan, Jatisari, Ngaldung, Sambirejo, Putat, Jogodayuh dan Kranggan.²⁹

Secara umum masyarakat kecamatan Geger adalah penduduk yang religius yang dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap aktifitas keagamaan baik ritual maupun dari gambaran kegiatan sosio kultur yang sangat lekat dengan spirit keagamaan.³⁰

b. Tugas Pokok, Fungsi, Visi, dan Misi

Tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Geger adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam, khususnya di wilayah kecamatan Geger.

Adapun visinya yaitu Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang

²⁹ Dokumentasi, KUA Kecamatan Geger, Maret, 2023.

³⁰Dokumentasi, KUA Kecamatan Geger, Maret, 2023.

saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sedangkan misinya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan agar tercapai tujuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Diantara tugas pokok yang sesuai dengan pasal 88 Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 sebagai berikut:³²

- 1) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah dan Rujukserta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- 2) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga Sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
- 3) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

³¹Dokumentasi, KUA Kecamatan Geger, Maret, 2023.

³² Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota..

Maka untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut harus diadakan penataan yang harus dilaksanakan, yang meliputi:

- 1) Melaksanakan pembagian tugas pekerjaan kepada semua staf.
- 2) Melakukan rincian tugas kepada masing-masing staf.
- 3) Menentukan mekanisme dan tata kerjanya.

B. Taraf Kesadaran Hukum Nazir

Taraf kesadaran hukum dapat diukur berdasarkan beberapa indikator, Menurut Soerdjono Soekanto terdapat empat indikator dari kesadaran hukum. Keempat indikator tersebut yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum.

1. Pengetahuan Hukum Nazir

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang seharusnya dilakukan menurut hukum dan perilaku yang tidak dilakukan oleh hukum.³³ Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian

³³ Ruchailis Fahmi, *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin*, Thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.³⁴

Berdasarkan penggalian data yang dilakukan penulis, nazir kecamatan Geger mengetahui bahwa sertifikasi tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang. Namun, sebagian kecil nazir belum mengetahui secara detail Undang-Undang yang mengaturnya, baik dari nomor, tahun, sampai pada bunyi pasalnya.

Seperti yang disampaikan oleh nazir bapak Ibnu terkait dengan regulasi yang mengatur tentang wakaf, baginya tidak terlalu penting mengetahui aturan perundang-undangan tentang wakaf, beliau mempunyai angapan bahwa ketika diberikan amanah untuk mengelola tanah wakaf yang paling penting adalah menjalankan amanah itu dengan baik.³⁵

Begitu pula dengan apa yang disampaikan bapak Heri, beliau menyadari bahwa wakaf di Indonesia diatur dalam undang-undang, akan tetapi beliau tidak terlalu memahami secara detail isi dari undang-undang tersebut. Baginya tugas nazir adalah mengelola untuk diambil kemanfaatannya sesuai keperuntukannya untuk kemaslahatan ummat.³⁶

Disamping itu, wakif sebagai pemberi tanah wakaf ternyata tidak mengetahui aturan-aturan tentang sertifikasi wakaf, yang

³⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 66-67.

³⁵ Ibnu, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

³⁶ Heri, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

diketahui hanyalah wakaf merupakan amalan jariyah saja. Menurutnya tanah wakaf yang diberikan bertujuan untuk tempat beribadah, bisa diambil kemanfaatannya untuk kepentingan umum dan sebagai ladang amalan jariyah untuk bekal di akhirat kelak. Terkait dengan aturan-aturan yang mengatur tentang wakaf sama halnya dengan para nazir, yakni sama-sama kurang mengetahui terkait isi dari undang-undang yang mengatur tentang wakaf.³⁷

Sama halnya dengan wakif sebelumnya, wakif lain juga tidak mengetahui secara rinci dan kurang memahami aturan-aturan perwakafan. Bagi seorang wakif ketika mereka sudah mewakafkan tanah miliknya kepada masyarakat untuk kepentingan umum berarti sudah selesai tugasnya. Baginya yang terpenting adalah sudah ikhlas serta anggota keluarga sudah setuju dan secara agama sudah dinyatakan sah maka sudah tidak ada masalah lagi dikemudian hari.³⁸

Dari data wakaf yang ada, masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Amim Thoharoni selaku Kepala KUA kecamatan Geger, beliau menjelaskan bahwa;

“Kebanyakan nazir itu setelah ikrar wakaf tidak segera diproses sertifikat, padahal sekarang sudah ada yang namanya E AIW (Layanan Wakaf Digital). Jadi nazir bisa mendaftarkan tanah wakaf secara online tanpa harus datang langsung ke kantor KUA. Tapi kebanyakan nazir

³⁷ Parmin, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

³⁸ Suroto, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

masih mengalami kesulitan. E AIW ini merupakan opsi dari pemerintah atau upaya pemerintah untuk mempermudah pendaftaran wakaf, tapi masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyak nazir yang kesulitan dan tidak faham. Masyarakat atau dalam hal ini nazir biasanya kurang begitu aktif dalam pengurusan wakaf, mereka cenderung acuh. Dari nazir sendiri yang faham dan sadar untuk mengurus sertifikat wakaf masih sangat rendah disini. Apalagi para wakif, mereka beranggapan sudah rela memberikan tanahnya/hartanya maka mereka tidak mau lagi pusing memikirkan administrasi apalagi sampai pengurusan sertifikat wakaf. Pandangan masyarakat itu yang penting sudah sah secara agama yaudah beres. Ya meskipun secara agama sah tapi secara administrasi dan kekuatan hukumnya kan belum. Akta itu kan masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum terbit sertifikat dari BPN.”³⁹

Selanjutnya juga dijelaskan oleh Penyuluh KUA kecamatan

Geger bapak Warsito, beliau menjelaskan bahwa:

“Ya memang nazir itu jarang sekali yang mengurus wakaf sampai ke sertifikat mas. Mungkin karena anggapan masyarakat ya atau nazir sendiri itu kalau wakaf itu sampai terbitnya akta ikrar wakaf saja. Mereka tidak mempunyai rasa kekhawatiran terhadap tanah wakaf yang dikelolanya itu. Anggapan masyarakat itu yaa siapa sih yang mau mengambil tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, musholla, apa gak pada takut kuwalat. Padahal masalah semacam itu mungkin saja terjadi, tapi nazir kurang menyadari akan hal itu. Apalagi kalau belum disertifkatkan status hukumnya kan belum kuat, bahaya itu kalau sampai terjadi sengketa.”⁴⁰

2. Pemahaman Hukum Nazir

Pemahaman hukum yang dimaksud adalah mengenai pengetahuan dan pemahaman aturan-aturan sertifikasi wakaf, baik

³⁹ Amim Thoharoni, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

⁴⁰ Warsito, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

dari isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Sebagian besar nazir sudah memahami bahwa untuk tertib administrasi wakaf dan demi keamanan serta kepastian hukum tanah wakaf harus sampai pada dikeluarkannya sertifikat wakaf oleh BPN. Namun sebagian kecil nazir menyatakan bahwa proses wakaf tanah hanya sampai pada Akta Ikrar Wakaf saja sudah cukup.

Sebagian nazir yang memahami bahwa Akta Ikrar Wakaf itu merupakan bukti yang sudah valid untuk kepastian hukum aset wakaf. Karena sudah disaksikan pihak desa baik perangkat maupun kepala desa. Mereka tidak ada rasa khawatir jika nanti terdapat perselisihan dikemudian hari. Karena bagi masyarakat desa bahwa tanah wakaf adalah objek yang sakral sehingga kemungkinannya sangat kecil apabila ada pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan tanah wakaf tersebut secara ilegal. Dan di kecamatan Geger sendiri belum pernah dijumpai kasus ataupun sengketa tanah wakaf.⁴¹

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala KUA kecamatan Geger bapak Amim Thoharoni, bahwa:

“Nazir dalam memproses tanah wakaf pada umumnya hanya sampai akta ikrar wakaf saja, sangat sedikit sekali yang mempunyai kesadaran atau paham terkait administrasi yang sesuai dengan ketentuan itu adalah harus sampai dengan penerbitan sertifikat oleh BPN. Mereka pun juga tidak merasa khawatir kalau dikemudian hari terdapat penyalahgunaan atau perebutan tanah wakaf itu. Karena itu tadi, para nazir belum benar-

⁴¹ Ibnu, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

benar memahami administrasi dan peraturan tentang wakaf.⁴²

Selain itu pemahaman yang disampaikan oleh nazir bapak

Heri, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam hal saya diberikan amanah untuk mengelola wakaf, saya harus menjalankan amanah itu dengan rasa tanggungjawab. Jadi seperti umumnya di desa sini ketika ada yang mewakfkan tanah, sebagai seorang nazir saya bersama-sama dengan wakif harus mengurusnya di KUA sampai dengan diterbitkannya akta ikra wakaf. Setelah akta itu terbit maka wakaf ini sudah sah, dari sini sudah tidak ada lagi yang bisa mengotak-atik karena sudah sah. Dan *insyaallah* tidak ada masyarakat yang mempunyai niat jahat terhadap tanah yang sudah diwakafkan. Dari keluarga wakif sendiri semuanya sudah bersedia dan ikhlas bahwa tanahnya akan diwakafkan untuk masjid sebagai bekal di akhirat.⁴³

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Nazir bapak Fathur, beliau sebenarnya mengetahui bahwa pengurusan tanah wakaf di Indonesia ada undang-undang yang mengaturnya dan harus sampai sertifikasi, akan tetapi beliau kurang paham akan isi peraturan tersebut, beliau mengatakan:

”Pastinya ada mas undang-undang yang mengatur tentang wakaf, kita kan negara hukum, segala sesuatunya pasti ada aturan yang mengaturnya, termasuk tentang wakaf ini. Saya juga sedikit mengerti bahwa dalam peraturan harus didaftarkan ke BPN supaya memiliki sertifikat. Tetapi karena kurangnya sosialisasi jadi saya ya kurang begitu paham secara detail dan tidak tau apa saja yang diatur di dalam undang-undang itu. Yang menjadi dasar saya melakukan pengurusan wakaf ini ya dari kebiasaan-kebiasan yang sudah-sudah. Jadi orang-orang itu tahu dari apa yang sudah pernah dijalani di lingkungannya. Selain itu juga dari perangkat desa, pamong dan modin itu mengarahkan ini harus begini

⁴² Amim Thoharoni, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

⁴³ Heri, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

begitu. Selama ini belum pernah ada sengketa tanah wakaf di desa sini, saya juga belum pernah mendengarnya hanya karena tanah wakaf belum disertifikat lalu ada sengketa. Mungkin kalau dari berita di TV saya pernah mendengar, tapi itu kan di kota-kota besar, tapi kalau disini belum pernah terjadi dan semoga saja kedepan juga tidak akan terjadi masalah seperti itu.⁴⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa wakif, yang memahami bahwa jika sudah disaksikan oleh pihak desa apalagi dengan diterbitkannya akta ikrar wakaf, maka sudah selesai. seperti yang dijelaskan seorang wakif yaitu bapak , beliau mengatakan bahwa:

“Setahu saya kalau wakaf itu yang terpenting sudah ikrar di hadapan Kepala KUA berarti sudah sah dan selesai. Kami selaku pemberi tanah wakaf berharapnya proses pewakafan jangan dipersulit dengan aturan-aturan yang ribet. Karena kami memberikan harta kami ini dengan ikhlas dengan tujuan supaya tanah yang kami wakafkan bisa segera dipergunakan oleh masyarakat. Tidak ada rasa khawatir sedikitpun ada orang yang mau mengambil tanah wakaf apalagi dari keluarga saya. Karena ini adalah wasiat dari almarhum bapak saya, jadi dari pihak keluarga saya tidak mungkin akan berani melanggar wasiat itu.⁴⁵

Hal serupa juga juga disebutkan oleh bapak Siswanto seorang wakif, bahwa:

“Dari saudara dan anak-anak saya semuanya sudah dimintai persetujuan dan *alhamdulillah* semuanya setuju, jadi tidak ada masalah lagi dari keluarga kami. Terkait masalah yang timbul dari luar saya sama sekali tidak pernah mempunyai kekhawatiran seperti itu, kalau toh ada kan kita ada saksi, waktu ikrar di KUA kita ada saksi-saksi dan sudah dicatat juga di KUA, sudah dibuatkan

⁴⁴ Fathur, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

⁴⁵ Parmin, *Hasil Wawancara*, Madiun. 11 Maret 2023.

akta ikrar wakaf. Saya rasa itu semua sudah cukup untuk dijadikan bukti.⁴⁶

Selain itu juga dari wakif Mulyono yang menyebutkan bahwa:

“Saya pribadi ada sedikit rasa khawatir terhadap tanah yang saya wakafkan ini, makanya saya meminta untuk segera diuruskan ke KUA supaya dibuatkan akta ikrar wakaf. Bukannya kalau sudah ada aktanya itu sudah kuat ya mas? Kalau setelah itu harus di daftarkan ke BPN untuk dibuatkan sertifikat saya gak tahu ya, dan prosesnya bagaimana saya juga kurang tahu. Kalau memang harus dibuatkan sertifikat di BPN ya tidak apa-apa, tapi nanti biayanya mahal siapa yang nanggung? Untuk tanah wakaf ini saya bersama keluarga sudah ikhlas untuk dipergunakan sebagai masjid tempat beribadah masyarakat.”⁴⁷

Meskipun demikian, pemahaman lain disampaikan oleh bapak Farhan Husaini selaku tokoh masyarakat dan juga sebagai pemilik yayasan Insan Madani Mulia Madiun menyampaikan bahwa untuk sampai kepada kekuatan hukum tetap terhadap keberadaan aset wakaf haruslah sampai dengan proses sertifikasi tanah wakaf. Beliau menyampaikan:

“Memang sebaiknya tanah yang diwakafkan itu harus diurus sampai final dalam hal ini adalah sampai dengan disertifikasikan oleh BPN. Meskipun akta ikrar wakaf sudah memiliki kekuatan hukum namun hal itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini bisa menjadi celah timbulnya masalah-masalah dikemudian hari. Oleh karenanya untuk menjaga tanah wakaf agar aman maka harus didaftarkan ke BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Kalau tanah wakaf sudah aman pengaruhnya kan ketika kita menjalankan ibadah di masjid entah itu *shollat* lima waktu, pengajian majelis *ta’lim*, kegiatan TPQ atau kegiatan apapun itu kan

⁴⁶ Siswanto, *Hasil Wawancara*, Madiun. 11 Maret 2023.

⁴⁷ Mulyono, *Hasil Wawancara*, Madiun. 11 Maret 2023.

menjadi nyaman sehingga ibadah kita bisa menjadi *khusu*'.⁴⁸

Mengenai prosedur pengurusan sertifikasi wakaf, para Nazir masih banyak yang tidak mengetahui dan memahami tata cara pengurusannya. Seperti yang disampaikan oleh seorang nazir bapak Ibnu:

“Untuk prosedur pensertifikasian tanah wakaf ke BPN saya belum mengetahuinya, karena memang belum pernah menguruskan tanah wakaf sampai ke BPN. Yang saya ketahui jika sudah ikrar wakaf di KUA itu pengurusannya sudah selesai. Dari pihak KUA yang saya ingat pernah menyampaikan untuk di proses ke BPN tapi karena terkendala waktu, biaya dan tatacara yang masih belum benar-benar mengerti makanya belum di proses ke BPN sampai sekarang. Harapannya kita sebagai nazir yang masih awam ini harusnya didampingi terus oleh pihak KUA sampai ke BPN atau malah diproseskan sekalian pasti itu sangat membantu. Misalkan kita mengurus administrasinya di KUA, kemudian pihak KUA yang meneruskan ke BPN kan enak kalau seperti itu, bisa mempermudah prosesnya.⁴⁹

Selanjutnya pemahaman dari nazir bapak Siswanto yang menjelaskan bahwa:

“Belum mengetahui mekanisme atau proses pengurusan sertifikat wakaf di BPN. Saya belum pernah mendengar ada sosialisai tentang hal itu, dan tidak tahu kalau kewajiban mengurus sertifikat tanah wakaf itu diatur di dalam peraturan. Yang saya pahami pengurusan tanah wakaf ya di KUA sampai dengan diperolehnya akta ikrar wakaf, samapai disitu prosesnya sudah selesai. Kerana memang pengurusannya di KUA sendiri sudah banyak memakan waktu, dan juga haru mengumpulkan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Waktu ikrar juga

⁴⁸ Farhan Husaini, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

⁴⁹ Ibnu, *Hasil Wawancara*, Madiun. 13 Maret 2023.

ada saksinya, sehingga ini sudah cukup kuat sebagai bukti bahwa tanah ini sudah menjadi tanah wakaf.⁵⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh seorang nazir yaitu bapak Fathur, beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya selama ini saya paham mas tentang aturan sertifikasi tanah wakaf, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek wakaf jalan satu-satunya ya harus dibuatkan sertifikat wakaf dari BPN. Tapi karena terkendala biaya makanya sementara ini belum diuruskan. Dari wakif sendiri sudah tidak mau mengurus proses sertifikasi tanah wakaf ini. Mereka sudah memberikannya tanah ya sudah, silahkan dikelola dengan baik. Mereka sudah tidak mau direpotkan oleh administrasi atau biaya-biaya lagi karena sudah memberikan tanahnya.⁵¹

Hal berbeda justru disampaikan oleh bapak Farhan Husaini, beliau faham betul terkait dengan prosedur sertifikasi tanah wakaf dan beliau pun juga memahami mekanisme penguurusan sertifikasi tanah wakaf seperti yang dijelaskan:

“Penguurusan sertifikasi tanah wakaf memang agak panjang alurnya, dan ada tahapan-tahapannya. Mulai dari proses penerbitan akta ikrar wakaf di KUA, disini juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, kemudian setelah akta ikrar wakaf terbit dari KUA maka langkah selanjutnya didaftarkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat.⁵²

3. Sikap Hukum Nazir

Sedangkan sikap hukum merupakan suatu keyakinan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau kesalahan pemahaman bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi

⁵⁰ Siswanto, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

⁵¹ Fathur, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

⁵² Farhan Husaini, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada bagian dasar apresiasi terhadap aturan hukum untuk melakukan opini nilai tertentu terhadap hukum yang berlaku. Sebagaimana terlihat bahwa kesadaran hukum nazir berkaitan dengan nilai-nilai yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Sikap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. sebagaimana terlihat bahwa kesadaran masyarakat hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan memberikan pilihan-pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.⁵³

Dalam hal ini sikap hukum sebagian nazir sudah menerima bahwa tanah wakaf sangat penting untuk dilakukan sertifikasi. Sebagian nazir sudah menyadari bagaimana perlunya tertib administrasi wakaf yaitu sertifikasi wakaf yang merupakan sebuah upaya untuk melindungi keberadaan aset wakaf.

Seperti yang diungkapkan oleh nazir bapak Fathur, bahwa:

⁵³ Amran Suadi, Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum (Jakarta: Kencana, 2018),193.

“Sertifikasi wakaf itu sangat perlu karena untuk menguatkan keberadaan yang diwakafkan itu. Kan kalau akta ikrar wakaf itu sebenarnya sudah kuat, tapi suatu ketika masih bisa digugat tapi kalau sudah sertifikat itu sudah tidak bisa karena buktinya sudah kuat. Tetapi masalahnya ada pada biaya mas, kita mau mengurus sertifikat tidak punya biaya. Biaya dari mana kita? Gak ada.”⁵⁴

Seperti yang disampaikan juga oleh nazir bapak Ibnu, bahwa:

“Sangat setuju dengan adanya tertib administrasi, karena dengan adanya sertifikat wakaf yang bersifat tertulis sudah berkekuatan hukum tetap jika dikemudian hari ada suatu masalah yang timbul.”

Selain itu, ada juga pemahaman nazir yang memberikan penilaian terhadap pengurusan sertifikasi tanah wakaf yang masih tidak efisien. Seperti yang disampaikan oleh nazir bapak Heri, bahwa:

“Sebenarnya perlu mengurus sertifikat wakaf, tapi pengalaman saya pribadi itu sulit untuk mengurus administrasi wakaf sampai pada sertifikat wakaf karena masih belum mengetahui apa saja persyaratannya karena yang diurusi juga tidak hanya wakaf saja. Pengalaman pribadi saya dalam mengurus balik nama sertifikat tanah di BPN juga sangat sulit dan prosesnya lama. Untuk mengurus sertifikat di BPN mungkin kan alurnya juga sama dengan mengurus balik nama sertifikat tanah yang pernah saya alami. Dan dari wakif sendiri sudah merasa tidak memiliki hak lagi.”⁵⁵

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Geger bapak Amim Thoharoni yang menyatakan bahwa:

“sertifikasi wakaf sangat penting dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tanah

⁵⁴ Fathur, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

⁵⁵ Heri, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

wakaf diambil kembali oleh ahli waris. Karena ada juga dan ini mungkin bisa terjadi ketika wakif sudah meninggal, anak-anaknya ingin mengambil alih kembali tanah yang sudah diwakafkan bapaknya. Nah, masalah semacam inilah yang nantinya bisa diminimalisir dengan cara mensertifikatkan tanah wakaf. Jadi ketika tanah wakaf sudah bersertifikat maka ahli waris tidak bisa mau mengambil lagi. Karena kekuatan hukumnya sudah kuat, sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu dari KUA tidak lupa untuk terus mengingatkan tanah wakaf yang belum bersertifikat agar segera diurus.”⁵⁶

Hal demikian juga dijelaskan oleh masyarakat yang menerima manfaat wakaf, beliau menjelaskan bahwa:

“sangat penting sekali administrasi wakaf sampai diterbitkannya sertifikat wakaf. Karena bahayanya besar sekali jika tidak segera dilakukan sertifikasi tanah wakaf. Seperti di pekarangan masjid disekitar tempat saya bekerja beberapa bulan kemarin juga diminta kembali oleh ahli waris karena merasa tidak mewakafkan karena tidak ada bukti tertulisnya. Kalau terjadi hal semacam ini kan pastinya masyarakat akan repot, terutama nazir sebagai pengelola yang mempunyai tanggung jawab penuh atas tanah wakaf yang dikelolanya. Makanya memang sangat dibutuhkan sikap nazir yang memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi wakaf”⁵⁷

4. Perilaku Hukum Nazir

Perilaku hukum merupakan suatu hal yang penting pada kesadaran hukum dikarenakan dengan adanya perilaku hukum maka kita dapat mengetahui apakah suatu peraturan tersebut berlaku atau tidak. Oleh sebab itu, suatu masyarakat dapat dikatakan mematuhi

⁵⁶ Amim Thoharoni, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

⁵⁷ Farhan Husaini, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

peraturan yang berlaku atau tidak dalam mencapai kesadaran hukum adalah melalui perilaku hukum masyarakat tersebut.

Perilaku hukum nazir terhadap sertifikasi wakaf relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dengan data dari KUA kecamatan Geger yang sejauh ini dari 134 wakaf hanya 16 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Itu menandakan bahwa kesadaran hukum nazir masih rendah karena peraturan yang berlaku mengenai keharusan pengurusan sertifikasi tanah wakaf belum berjalan dalam masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh nazir Bapak Fathur, bahwa:

“sebenarnya ada keinginan untuk mengurus sertifikat wakaf ini, sebagai antisipasi sengketa dikemudian hari dan pengen wakaf ini aman. Tapi kendalanya disini adalah masalah biaya, untuk mengeluarkan biaya pengurusan sertifikat ini kami masih keberatan, karena dari wakif sendiri juga merasa keberatan untuk membiayai, masak sudah wakaf masih harus kehilangan uang, ibaratnya sudah kehilangan tanah masih harus kehilanagn uang. Kalau untuk waktu untuk kesana-kesini saya tidak masalah, karena sudah biasa tapi kalau untuk mengeluarkan uang ya keberatan.”⁵⁸

Selanjutnya disampaikan oleh nazir bapak Ibnu yang menjelaskan bahwa beliau pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf yang dikelolanya, tetapi karena persyaratan yang terlalu ribet maka sampai sekarang masih belum selesai juga, seperti penjelasannya berikut:

⁵⁸ Fathur, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

“bagi saya itu sulit untuk mengurus sertifikat wakaf karena masih belum mengetahui tata cara dan meliputi apa saja persyaratannya. Terutama masalah waktu juga, saya sendiri tidak mempunyai banyak waktu luang untuk mengurus ke BPN karena memang harus bekerja. Kemampuan nazir dalam hal ini terbatas, terutama masalah waktu itu tadi, kalau sehari beres tidak masalah, tapi biasanya harus sehari-hari karena masih banyak persyaratan yang belum lengkap. Dari keluarga wakif juga sudah pasrah, sudah lepas tangan karena merasa sudah tidak mempunyai hak lagi.”⁵⁹

Mayoritas nazir masih menganggap bahwa sertifikasi tanah wakaf merupakan suatu hal yang tidak wajib, karena mereka menganggap bahwa dengan memiliki akta ikrar wakaf saja sudah cukup memenuhi bukti administrasi wakaf. Oleh sebab itu, mayoritas nazir belum pernah mengurus sertifikat tanah wakaf ke BPN. Seperti yang disampaikan oleh bapak Heri:

“karena terkendala dengan tata cara dan aturan serta banyaknya persyaratan maka selama ini tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah juga serta waktu dan biaya untuk mengurusnya juga tidak sedikit. Jujur masih belum paham dan bingung apa saja yang harus saya lakukan. Harapan saya ada petugas yang mendampingi untuk pengurusan sertifikat ini, tapi kalau tidak ada biaya ya sama saja sih.”⁶⁰

⁵⁹ Ibnu, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

⁶⁰ Heri, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

C. Analisis Taraf Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Geger

Berdasarkan deskripsi data yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa taraf kesadaran hukum dapat diukur dengan empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari para nazir yang mana mereka mengetahui adanya peraturan tentang sertifikasi tanah wakaf.

Hal ini diperkuat dengan pemahaman hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf yang baik pula. Para nazir selain mengetahui peraturan tentang sertifikasi tanah wakaf, mereka juga sudah memahami apa yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan sikap yang ditunjukkan oleh nazir di kecamatan Geger yang menyadari bahwa tertib administrasi dalam rangka menjaga aset wakaf yaitu sampai dengan diterbitkannya sertifikat wakaf adalah suatu keharusan guna mencegah kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Sejalan ini, nazir sudah memahami akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Dan mereka setuju dengan peraturan yang mewajibkan tanah wakaf agar disertifikatkan guna menjaga keamanan aset wakaf dan untuk kemaslahatan bersama.

Hanya saja pengetahuan dan pemahaman hukum nazir yang sudah baik ini tidak didukung dengan sikap dan perilaku hukum yang

baik pula, yaitu dengan mengimplementasikan peraturan yang berlaku dengan mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf ke BPN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas perilaku nazir di kecamatan Geger tidak ada usaha untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf ke BPN. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang mewajibkan bahwa demi tertib administrasi dan kekuatan hukum terhadap aset wakaf maka perlu dibuatkan sertifikat.

Dari data wawancara dilapangan yang penulis peroleh menunjukkan adanya disparitas oleh para nazir. Pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik dari para nazir tidak diimbangi dengan sikap dan perilaku hukum yang baik pula. Hal ini ditunjukkan dengan sikap para nazir yang mengetahui dan paham akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf akan tetapi tidak melakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger tergolong tinggi hanya pada taraf pengetahuan dan pemahaman hukum saja. Para nazir memang sudah mengetahui dan memahami akan peraturan tentang sertifikasi tanah wakaf, akan tetapi untuk sikap dan perilaku hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tindakan nyata oleh para nazir untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf sampai ke BPN.

BAB VI

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM NAZIR
TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN
GEGER**

Setelah membahas bab III, pada bab empat ini akan membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger. Pembahasan ini sangat penting untuk memahami dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger.

A. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Nazir

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat.

Dari data yang diperoleh penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nazir enggan dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, diantaranya adalah kurang memahaminya proses dan prosedur pengurusan sertifikasi di BPN, selain itu faktor yang menghambat sertifikasi wakaf adalah persyaratan yang terlalu banyak yang belum terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA bapak Amim Thoharoni, bahwa:

“Banyak nazir yang kurang memahami mengenai sertifikasi tanah wakaf sehingga perlu adanya pemahaman dan kemauan untuk melakukan itu. Dari KUA sendiri sudah sering melakukan kegiatan sosialisai kepada masyarakat dengan tujuan agar para masyarakat terutama nazir bisa memahami dan melek hukum terkait pengelolaan tanah wakaf. Dan agar terciptanya tertib administrasi baik administrasi di KUA maupun administrasi di BPN. Banyak nazir yang tidak mengurus sertifikasi wakaf karena terbebani dengan persyaratan dari BPN yang begitu banyak.”⁶¹

Selain itu, faktor lain yang menjadi kendala adalah masalah biaya dan waktu, terlebih lagi pemahaman sebagian nazir yang masih tradisional yang menganggap tanah wakaf sudah aman apabila sudah diterbitkan akta ikrar wakaf dari KUA.

“Disamping itu, masalah yang sering ditemui dilapangan adalah tidak adanya biaya untuk pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Sebenarnya ada sebagian nazir yang berkenan mengurus sertifikasi tanah wakaf, akan tetapi terkendala dibiaya. Selain biaya biasanya juga karena kendala waktu, banyak yang tidak mempunyai waktu luang untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf. Tapi bagaimanapun juga seharusnya ketika sudah diberi amanah menjadi nazir untuk mengelola wakaf harus bisa meluangkan waktunya untuk melakukan pengurusan sertifikasi tanah wakaf, demi kebaikan bersama dan demi keamanan aset wakaf itu sendiri.”⁶²

Dari pemerintah sendiri dalam hal ini adalah BPN sudah memberikan terobosan baru dengan adanya PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah dan membentuk suatu peta lengkap dalam suatu wilayah. Dengan adanya program ini

⁶¹ Amim Thoharoni, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

⁶² Amim Thoharoni, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

diharapkan masyarakat yang hendak mengurus sertifikasi tanah wakaf menjadi mudah dan terbantu.

“dari KUA sudah ada sosialisasi terkait PTSL namun masyarakat belum proaktif dalam mengurusnya sehingga berkasnya tidak segera disetorkan. Program PTSL ini sebenarnya sangat mempermudah masyarakat untuk mengurus sertifikat wakaf tetapi masyarakat kurang mengerti akan hal tersebut. Dari pemerintah sudah melakukan upaya untuk mempermudah pengurusan sertifikat harus diimbangi dengan SDM yang mumpuni. Memang sangat dibutuhkan seorang nazir yang memiliki SDM tinggi, tapi kebanyakan di desa kan mohon maaf SDMnya masih rendah, jadi kurang bisa mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman.”⁶³

Beberapa nazir dalam mengelola tanah wakafnya tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku, tetapi mereka melaksanakan perintah atau arahan dari masyarakat yang dianggap tokoh, seperti modin, kyai, kepala KUA dll. Seperti yang dijelaskan oleh nazir Bapak Fathur sebagai berikut:

“Tetapi karena kurangnya sosialisasi jadi saya ya kurang begitu paham secara detail dan tidak tau apa saja yang diatur di dalam undang-undang itu. Yang menjadi dasar saya melakukan pengurusan wakaf ini ya dari kebiasaan-kebiasan yang sudah-sudah. Jadi orang-orang itu tahu dari apa yang sudah pernah dijalani di lingkungannya. Selain itu juga dari perangkat desa, pamong dan modin itu mengarahkan ini harus begini begitu. jadi saya melakukan ini semua dari arahan para perangkat desa itu mas⁶⁴

Hal senada dijelaskan oleh nazir Bapak Ibnu, beliau menjelaskan:

“Yang terpenting ada pendampingan dari pemerintah mas, kalau dari nazir sendiri mungkin pengetahuan tentang wakaf masih terbatas. Jadi harus ada yang menjadi contoh dan panutan, dari KUA dan modin misalnya harus sering memberi arahan misalnya ini wakafnya harus disertifikatkan, nanti ke

⁶³ Amim Thoharoni, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

⁶⁴ Fathur, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

BPN sambil membawa ini, nah kalau begini nazir jadi paham apa yang harus dilakukan. Dan yang terpenting ada biaya untuk mengurus ini semua saya rasa bisa berjalan.⁶⁵

Hal ini diperkuat dengan penjelasan penyuluh KUA bapak Warsito, beliau menyebutkan bahwa:

“bagi yang sudah paham sebenarnya mekanismenya mudah, akan tetapi bagi nazir yang belum mengerti dan belum paham menganggapnya sebagai suatu hal yang sulit. Biasanya faktor yang menjadi kendala mereka adalah masalah biaya, padahal biayanya tidak mahal, kalau mau pecah sertifikat biayanya tergantung luas tanah. Ya nazir harus ada inisiatif disampaikan ke jamaah, bagaimana solusinya untuk kendala ini. Dari penyuluh sendiri siap membantu dan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluh sering menyampaikan hal ini melalui modin, sering mengingatkan juga untuk segera diproses, kemudian dari modin agar disampaikan kepada nazir di desanya masing-masing. Kalau belum bersertifikat minta tolong kepada kyai atau leluhur untuk ikut membantu memrosesnya. Karena biasanya masyarakat lebih mendengarkan apa yang diperintahkan oleh kyai atau tokoh masyarakat setempat. Jadi peran kyai atau leluhur desa sangat diperlukan.”⁶⁶

Disisi lain, sejauh ini KUA kecamatan Geger melalui penyuluh terus mengupayakan dan menghimbau agar masyarakat khususnya para nazir agar sadar hukum dalam hal ini sadar akan pentingnya tertib administrasi wakaf mulai dari ikrar sampai penerbitan sertifikat wakaf oleh BPN. Upaya yang dilakukan oleh KUA salah satunya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Seperti yang di jelaskan oleh Kepala KUA Bapak Amim Thoharoni:

“Jadi begini mas Vicky, setiap ikrar wakaf kami selalu menghimbau kepada para nazir dan wakif untuk dilanjutkan ke proses sertifikat. Jadi kami tidak pernah lupa untuk terus

⁶⁵ Ibnu, *Hasil Wawancara*, Madiun. 10 Maret 2023.

⁶⁶ Warsito, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Maret 2023.

berupaya memberi himbauan kepada nazir agar wakaf tersebut sampai bersertifikat. Himbauan-himbauan itu kami lakukan melalui kegiatan masyarakat seperti majelis *ta'lim*, pertemuan dusun, pertemuan RT dan sebagainya. Jadi kami menggandeng kegiatan yang sudah ada di masyarakat, dari kami sendiri belum ada kegiatan yang khusus kami adakan untuk sosialisasi tentang wakaf, jadi sementara ini kami sifatnya menggandeng kegiatan yang sudah ada di masyarakat kemudian kami sisipi dengan sosialisasi tentang wakaf.⁶⁷

B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Nazir

Berdasarkan deskripsi data yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir. Namun yang paling dominan adalah faktor *compliance*. Hal ini dibuktikan dengan data lapangan yang menyatakan bahwa para nazir bersedia untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf atas dasar perintah atau arahan dari orang lain.

Suatu kesadaran atau kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

⁶⁷ Amim Thoharoni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di KUA kecamatan Geger, maka dapat penulis seimpulkan sebagai berikut:

1. Taraf kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger tergolong tinggi meskipun masih pada taraf pengetahuan dan pemahaman hukum saja, namun masih rendah pada sikap dan perilaku. Para nazir mengetahui dan memahami akan peraturan tentang sertifikasi tanah wakaf, akan tetapi sikap dan perilaku hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tindakan nyata oleh para nazir untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf sampai ke BPN. Pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik oleh para nazir berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku hukum yang masih rendah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa adanya disparitas oleh para nazir terkait dengan sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger kabupaten Madiun.
2. Faktor paling dominan yang mempengaruhi kesadaran hukum nazir terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger adalah *compliance*. Hal ini dibuktikan dengan data lapangan yang menyatakan bahwa para nazir bersedia untuk mengurus sertifikasi

tanah wakaf atas dasar perintah atau arahan dari orang lain. Kesadaran dan kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.

B. Saran

1. Kepada nazir sebagai pengelola dan bertanggungjawab penuh terhadap tanah wakaf sudah seharusnya mengelola tanah wakaf dengan baik. Terutama dalam hal tertib administrasi dan tertib hukum tanah wakaf harus sampai pada sertifikasi tanah wakaf. Hal ini dimaksudkan agar tanah wakaf memiliki kepastian dan kekuatan hukum tetap agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dikemudian hari.
2. Kepada wakif dan ahli warisnya harus tetap pro aktif untuk terus mendampingi dan membantu mengurus tertib administrasi tanah wakafnya sampai pada sertifikat. Selain itu yang tidak kalah penting, wakif harus memberikan penjelasan kepada keluarga, anak dan cucunya agar memahami bahwa tanah yang sudah diwakafkan ini sebagai amal jariyah yang tidak sepatutnya ditarik kembali dikemudian hari meskipun belum mempunyai sertifikat.
3. Kepada Pemerintah, dalam hal ini adalah KUA kecamatan Geger, BPN dan BWI harus bersinergi menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dalam rangka akselerasi sertifikasi tanah wakaf. Perlu adanya kegiatan sosialisasi yang masif dan efektif sebagai upaya pemaksimalan sertifikasi wakaf. Pemerintah Daerah dapat membuat

program pembebasan biaya pengurusan syarat-syarat sertifikasi tanah wakaf. Dan dari BPN juga lebih menyederhanakan prosedur pengurusan sertifikat tanah wakaf. Dengan begitu maka masyarakat tidak dibebankan oleh biaya yang tidak sedikit dan banyaknya persyaratan yang harus disiapkan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arifah, Nur. *“Pensertifikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kantor Pertanahan kabupaten Temanggung”*, skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Yudicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta, Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arliman S, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015.
- Chomzah, Ali. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi ke Empat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fahmi, Ruchailis. *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin*, Thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Halim, Rachmad. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 1997.
- Hendrawati and Islamiyati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, Masalah-Masalah Hukum 47, No. 1.
- Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf. Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI, 1999.
- Kementerian Agama RI, Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, SIWAK KEMENAG RI, diakses pada 18 Februari 2024, <https://siwak.kemenag.go.id/>

- Niravita, Aprilia. "Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang)", thesis yang diajukan untuk mendapatkan gelar Magister Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2006.
- Krabbe dalam Aveldoorn , *Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Pradnya, Paramita, 2000.
- Nazira, *Dampak Pengabaian Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)*, skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh , 2017.
- Oktara, Loka. *Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkuhalu Kota Bengkulu*, skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Sarjana program studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019.
- Putra, Alfajar Prima. "*Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman*", thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.
- Rawi, Hofid Eksan. "*Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (studi di desa Jeruk Sokok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)*", thesis yang diajukan untuk mendapatkan gelar Magister Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).
- Soekanto, Soerdjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1982.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta, Kencana, 2018.

Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabet, 2015.

Sutedi, Adrian. *Peralihan hak atas tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Talqiyuddin Alfaruqi, Muhammad. *Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)*, thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*, Ponorogo: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT.Prestasi Pustaka.

Widayani, Hilma. "*Optimalisasi Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede*", skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Sarjana program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2019.



Lampiran 1. Transkrip Wawancara

A. TRANSKRIP WAWANCARA NAZIR

Nama Informan : Heri
 Identitas Informan : Nazir
 Hari/Tgl Wawancara : Jumat, 10 Maret 2023
 Waktu Wawancara : 09.30-10.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah
 Dideskripsikan pukul : 19.00-19.30 WIB

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah sejauh ini ada sosialisasi dari KUA kecamatan Geger terhadap sertifikasi tanah wakaf?
Informan	Sejauh ini tidak ada sosialisasi dari pemerintah serta waktu dan biaya untuk mengurusnya juga tidak sedikit. Jujur masih belum paham dan bingung apa saja yang harus saya lakukan. Harapan saya ada petugas yang mendampingi untuk pengurusan sertifikat ini, tapi kalau tidak ada biaya ya sama saja sih.
Peneliti	Apakah bapak mengetahui tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf ?

Informan	<p>Iya saya mengetahui tata caranya, tetapi pengalaman saya pribadi itu sulit untuk mengurus administrasi wakaf sampai pada sertifikat wakaf karena masih belum mengetahui apa saja persyaratannya karena yang diurusi juga tidak hanya wakaf saja. Pengalaman pribadi saya dalam mengurus balik nama sertifikat tanah di BPN juga sangat sulit dan prosesnya lama. Untuk mengurus sertifikat di BPN mungkin kan alurnya juga sama dengan mengurus balik nama sertifikat tanah yang pernah saya alami. Dan dari wakif sendiri sudah merasa tidak memiliki hak lagi.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pemahaman bapak terhadap tertib administrasi tanah wakaf sampai sertifikasi ?</p>
Informan	<p>Dalam hal saya diberikan amanah untuk mengelola wakaf, saya harus menjalankan amanah itu dengan rasa tanggungjawab. Jadi seperti umumnya di desa sini ketika ada yang mewakafkan tanah, sebagai seorang nazir saya bersama-sama dengan wakif harus mengurusnya di KUA sampai dengan diterbitkannya akta ikra wakaf. Setelah akta itu</p>

	<p>terbit maka wakaf ini sudah sah, dari sini sudah tidak ada lagi yang bisa mengotak-atik karena sudah sah. Dan <i>insyaallah</i> tidak ada masyarakat yang mempunyai niat jahat terhadap tanah yang sudah diwakafkan. Dari keluarga wakif sendiri semuanya sudah bersedia dan ikhlas bahwa tanahnya akan diwakafkan untuk masjid sebagai bekal di akhirat.</p>
--	--

Nama Informan : Fathur
 Identitas Informan : Nazir
 Hari/Tgl Wawancara : Jumat, 10 Maret 2023
 Waktu Wawancara : 16.30-17.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah
 Dideskripsikan pukul : 19.30-20.00 WIB

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang peraturan wakaf mulai dari nama undang-undang, pasal berapa dan bunyinya?

Informan	<p>Iya saya mengetahuinya mas undang-undang yang mengatur tentang wakaf, kita kan negara hukum, segala sesuatunya pasti ada aturan yang mengaturnya, termasuk tentang wakaf ini. Tetapi karena kurangnya sosialisasi jadi saya ya tidak faham dan tidak tau apa saja yang diatur di dalam undang-undang itu. Yang menjadi dasar saya melakukan pengurusan wakaf ini ya dari kebiasaan-kebiasan yang sudah-sudah. Jadi orang-orang itu tahu dari apa yang sudah pernah dijalani di lingkungannya. Selain itu juga dari perangkat desa, pamong dan modin itu mengarahkan ini harus begini begitu. Selama ini belum pernah ada sengketa tanah wakaf di desa sini, saya juga belum pernah mendengarnya hanya karena tanah wakaf belum disertifikat lalu ada sengketa. Mungkin kalau dari berita di TV saya pernah mendengar, tapi itu kan di kota-kota besar, tapi kalau disini belum pernah terjadi dan semoga saja kedepan juga tidak akan terjadi masalah seperti itu.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pemahaman bapak mengenai kekuatan hukum AIW dan sertifikat wakaf?</p>

Informan	<p>Sertifikasi wakaf berguna untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek wakaf jalan satu-satunya ya harus dibuatkan sertifikat wakaf dari BPN. Tapi karena terkendala biaya makanya sementara ini belum diuruskan. Dari wakif sendiri sudah tidak mau mengurus proses sertifikasi tanah wakaf ini. Mereka sudah memberikannya tanah ya sudah, silahkan dikelola dengan baik. Mereka sudah tidak mau direpotkan oleh administrasi atau biaya-biaya lagi karena sudah memberikan tanahnya.</p>
Peneliti	<p>Apakah bapak memahami tata cara mengurus sertifikasi tanah wakaf ?</p>
Informan	<p>Saya mengetahui tata cara mengurus sertifikasi tanah wakaf tapi kendalanya disini adalah masalah biaya, untuk mengeluarkan biaya pengurusan sertifikat ini kami masih keberatan, karena dari wakif sendiri juga merasa keberatan untuk membiayai, masak sudah wakaf masih harus kehilangan uang, ibaratnya sudah kehilangan tanah masih harus kehilanagn uang.</p> <p>Kalau untuk waktu untuk kesana-kesini saya</p>

	tidak masalah, karena sudah biasa tapi kalau untuk mengeluarkan uang ya keberatan.
Peneliti	Menurut bapak, seberapa penting tertib administrasi tanah wakaf sampai sertifikasi ?
Informan	Sertifikasi wakaf itu sangat penting karena untuk menguatkan keberadaan yang diwakafkan itu. Kan kalau akta ikrar wakaf itu sebenarnya sudah kuat, tapi suatu ketika masih bisa digugat tapi kalau sudah sertifikat itu sudah tidak bisa karena buktinya sudah kuat. Tetapi masalahnya ada pada biaya mas, kita mau mengurus sertifikat tidak punya biaya. Biaya dari mana kita? Gak ada.



Nama Informan : Ibnu
 Identitas Informan : Nazir
 Hari/Tgl Wawancara : Senin, 13 Maret 2023
 Waktu Wawancara : 14.30-15.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah
 Dideskripsikan pukul : 20.00-20.30 WIB

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah bapak pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf ?
Informan	Pernah mas tetapi untuk prosedur pensertifikasian tanah wakaf ke BPN saya belum mengetahuinya, karena memang belum pernah menguruskan tanah wakaf sampai ke BPN. Yang saya ketahui jika sudah ikrar wakaf di KUA itu pengurusannya sudah selesai. Dari pihak KUA yang saya ingat pernah menyampaikan untuk di proses ke BPN tapi karena terkendala waktu, biaya dan tatacara yang masih belum benar-benar mengerti makanya belum di proses ke BPN sampai sekarang. Harapannya kita sebagai nazir yang

	<p>masih awam ini harusnya didampingi terus oleh pihak KUA sampai ke BPN atau malah diproseskan sekalian pasti itu sangat membantu. Misalkan kita mengurus administrasinya di KUA, kemudian pihak KUA yang meneruskan ke BPN kan enak kalau seperti itu, bisa mempermudah prosesnya.</p>
Peneliti	<p>Menurut bapak, seberapa penting tertib administrasi tanah wakaf sampai sertifikasi ?</p>
Informan	<p>Sangat penting adanya tertib administrasi, karena dengan adanya sertifikat wakaf yang bersifat tertulis sudah berkekuatan hukum tetap jika dikemudian hari ada suatu masalah yang timbul.</p> <p>bagi saya itu sulit untuk mengurus sertifikat wakaf karena masih belum mengetahui tata cara dan meliputi apa saja persyaratannya. Terutama masalah waktu juga, saya sendiri tidak mempunyai banyak waktu luang untuk mengurus ke BPN karena memang harus bekerja. Kemampuan nazir dalam hal ini terbatas, terutama masalah waktu itu tadi, kalau sehari beres tidak masalah, tapi biasanya harus</p>

	<p>berhari-hari karena masih banyak persyaratan yang belum lengkap. Dari keluarga wakif juga sudah pasrah, sudah lepas tangan karena merasa sudah tidak mempunyai hak lagi.</p>
--	---



B. TRANSKRIP WAWANCARA KUA

Nama Informan : Amim Thoharoni
 Identitas Informan : Kepala KUA Kecamatan Geger
 Hari/Tgl Wawancara : Kamis, 9 Maret 2023
 Waktu Wawancara : 13.05-14.10 WIB
 Tempat Wawancara : KUA Kecamatan Geger
 Dideskripsikan pukul : 20.10-20.30 WIB

Materi Wawancara	
Peneliti	Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pengurusan Akta Ikrar Wakaf di kecamatan Geger?
Informan	Nazir dalam memproses tanah wakaf pada umumnya hanya sampai akta ikrar wakaf saja, sangat sedikit sekali yang mempunyai kesadaran atau paham terkait administrasi yang sesuai dengan ketentuan itu adalah harus sampai dengan penerbitan sertifikat oleh BPN. Mereka pun juga tidak merasa khawatir kalau dikemudian hari terdapat penyalahgunaan atau perebutan tanah wakaf itu. Karena itu tadi, para

	<p>nazir belum benar-benar memahami administrasi dan peraturan tentang wakaf.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pengurusan Sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Geger?</p>
Informan	<p>Kebanyakan nazir itu setelah ikrar wakaf tidak segera diproses sertifikat, padahal sekarang sudah ada yang namanya E AIW (Layanan Wakaf Digital). Jadi nazir bisa mendaftarkan tanah wakaf secara online tanpa harus datang langsung ke kantor KUA. Tapi kebanyakan nazir masih mengalami kesulitan. E AIW ini merupakan opsi dari pemerintah atau upaya pemerintah untuk mempermudah pendaftaran wakaf, tapi masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyak nazir yang kesulitan dan tidak faham. Masyarakat atau dalam hal ini nazir biasanya kurang begitu aktif dalam pengurusan wakaf, mereka cenderung acuh. Dari nazir sendiri yang faham dan sadar untuk mengurus sertifikat wakaf masih sangat rendah disini. Apalagi para wakif, mereka beranggapan sudah rela memberikan tanahnya/</p>

	<p>hartanya maka mereka tidak mau lagi pusing memikirkan administrasi apalagi sampai pengurusan sertifikat wakaf. Pandangan masyarakat itu yang penting sudah sah secara agama yaudah beres. Ya meskipun secara agama sah tapi secara administrasi dan kekuatan hukumnya kan belum. Akta itu kan masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum terbit sertifikat dari BPN.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap tertib administrasi tanah wakaf sampai sertifikasi?</p>
Informan	<p>Banyak nazir yang kurang memahami mengenai sertifikasi tanah wakaf sehingga perlu adanya pemahaman dan kemauan untuk melakukan itu.</p> <p>Dari KUA sendiri sudah sering melakukan kegiatan sosialisai kepada masyarakat dengan tujuan agar para masyarakat terutama nazir bisa memahami dan melek hukum terkait pengelolaan tanah wakaf. Dan agar terciptanya tertib administrasi baik administrasi di KUA maupun administrasi di BPN. Banyak nazir yang tidak mengurus sertifikasi wakaf karena</p>

	terbebani dengan persyaratan dari BPN yang begitu banyak.
Peneliti	Menurut bapak, seberapa penting tertib administrasi tanah wakaf sampai sertifikasi ?
Informan	<p>Sertifikasi wakaf sangat penting dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tanah wakaf diambil kembali oleh ahli waris. Karena ada juga dan ini mungkin bisa terjadiketika wakif sudah meninggal, anak-anaknya ingin mengambil alih kembali tanah yang sudah diwakafkan bapaknya. Nah, masalah semacam inilah yang nantinya bisa diminimalisir dengan cara mensertifikatkan tanah wakaf. Jadi ketika tanah wakaf sudah bersertifikat maka ahli waris tidak bisa mau mengambil lagi. Karena kekuatan hukumnya sudah kuat, sudah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Oleh karena itu dari KUA tidak lupa untuk terus mengingatkan tanah wakaf yang belum bersertifikat agar segera diurus. Disamping itu, masalah yang sering ditemui dilapangan adalah tidak adanya biaya untuk pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Sebenarnya ada sebagian nazir</p>

	<p>yang berkenan mengurus sertifikasi tanah wakaf, akan tetapi terkendala dibiaya. Selain biaya biasanya juga karena kendala waktu, banyak yang tidak mempunyai waktu luang untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf. Tapi bagaimanapun juga seharusnya ketika sudah diberi amanah menjadi nazir untuk mengelola wakaf harus bisa meluangkan waktunya untuk melakukan pengurusan sertifikasi tanah wakaf, demi kebaikan bersama dan demi keamanan aset wakaf itu sendiri.</p>
Peneliti	<p>Apakah dari KUA sudah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat?</p>
Informan	<p>Dari KUA sudah ada sosialisasi terkait PTSL namun masyarakat belum proaktif dalam mengurusnya sehingga berkasnya tidak segera disetorkan. Program PTSL ini sebenarnya sangat mempermudah masyarakat untuk mengurus sertifikat wakaf tetapi masyarakat kurang mengerti akan hal tersebut. Dari pemerintah sudah melakukan upaya untuk mempermudah pengurusan sertifikat harus diimbangi dengan SDM yang mumpuni. Memang sangat</p>

	<p>dibutuhkan seorang nazir yang memiliki SDM tinggi, tapi kebanyakan di desa kan mohon maaf SDMnya masih rendah, jadi kurang bisa mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman.</p>
--	---



Nama Informan : Warsito
 Identitas Informan : Penyuluh Wakaf KUA Geger
 Hari/Tgl Wawancara : Kamis, 9 Maret 2023
 Waktu Wawancara : 11.10-11.45 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah
 Dideskripsikan pukul : 19.00-20.00 WIB

Materi Wawancara	
Peneliti	Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap tertib administrasi tanah wakaf sampai sertifikasi?
Informan	Selama ini nazir jarang sekali mengurus wakaf sampai ke sertifikat mas. Mungkin karena anggapan masyarakat ya atau nazir sendiri itu kalau wakaf itu sampai terbitnya akta ikrar wakaf saja. Mereka tidak mempunyai rasa kekhawatiran terhadap tanah wakaf yang dikelolanya itu. Anggapan masyarakat itu yaa siapa sih yang mau mengambil tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, musholla, apa gak pada takut kuwalat. Padahal masalah semacam itu mungkin saja terjadi, tapi nazir

	<p>kurang menyadari akan hal itu. Apalagi kalau belum disertifkatkan status hukumnya kan belum kuat, bahaya itu kalau sampai terjadi sengketa.</p>
Peneliti	<p>Sejauh ini, apa saja kendala yang dihadapi masyarakat?</p>
Informan	<p>Biasanya kendala mereka adalah masalah biaya, padahal biayanya tidak mahal, kalau mau pecah sertifikat biayanya tergantung luas tanah. Ya nazir harus ada inisiatif disampaikan ke jamaah, bagaiman solusinya untuk kendala ini. Dari penyuluh sendiri siap membantu dan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluh sering menyampaikan hal ini melalui modin, sering mengingatkan juga untuk segera diproses, kemudian dari modin agar disampaikan kepada nazir di desanya masing-masing. Kalau belum bersertifikat minta tolong kepada kyai atau leluhur untuk ikut membantu memprosesnya. Karena biasanya masyarakat lebih mendengarkan apa yang diperintahkan oleh kyai atau tokoh masyarakat setempat. Jadi peran kyai atau leluhur desa sangat diperlukan.</p>

Peneliti	Sejauh ini, apa saja yang telah dilakukan penyuluh terhadap sertifikasi tanah wakaf?
Informan	<p>Kami selalu menghimbau kepada para nazir dan wakif untuk dilanjutkan ke proses sertifikat. Jadi kami tidak pernah lupa untuk terus berupaya memberi himbauan kepada nazir agar wakaf tersebut sampai bersertifikat. Himbauan-himbauan itu kami lakukan melalui kegiatan masyarakat seperti majelis <i>ta'lim</i>, pertemuan dusun, pertemuan RT dan sebagainya. Jadi kami menggandeng kegiatan yang sudah ada di masyarakat, dari kami sendiri belum ada kegiatan yang khusus kami adakan untuk sosialisasi tentang wakaf, jadi sementara ini kami sifatnya menggandeng kegiatan yang sudah ada di masyarakat kemudian kami sisipi dengan sosialisasi tentang wakaf.</p>

C. TRANSKRIP WAWANCARA WAKIF

Nama Informan : Siswanto
 Identitas Informan : Wakif
 Hari/Tgl Wawancara : Sabtu, 11 Maret 2023
 Waktu Wawancara : 13.10-13.30 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah
 Dideskripsikan pukul : 20.30-21.00 WIB

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang mekanisme pengurusan sertifikat wakaf?
Informan	Belum mengetahui mekanisme atau proses pengurusan sertifikat wakaf di BPN. Saya belum pernah mendengar ada sosialisai tentang hal itu, dan tidak tahu kalau kewajiban mengurus sertifikat tanah wakaf itu diatur di dalam peraturan. Yang saya pahami pengurusan tanah wakaf ya di KUA sampai dengan diperolehnya akta ikrar wakaf, samapai disitu prosesnya sudah selesai. Kerana memang pengurusannya di KUA sendiri sudah banyak memakan waktu, dan juga haru mengumpulkan dokumen-

	<p>dokumen yang disyaratkan. Waktu ikrar juga ada saksi, sehingga ini sudah cukup kuat sebagai bukti bahwa tanah ini sudah menjadi tanah wakaf.</p>
Peneliti	<p>Apakah bapak khawatir jika nanti ada gugatan ahli waris terhadap tanah wakaf yang bapak kelola?</p>
Informan	<p>Tidak mas karena dari saudara dan anak-anak saya semuanya sudah dimintai persetujuan dan <i>alhamdulillah</i> semuanya setuju, jadi tidak ada masalah lagi dari keluarga kami. Terkait masalah yang timbul dari luar saya sama sekali tidak pernah mempunyai kekhawatiran seperti itu, kalau toh ada kan kita ada saksi, waktu ikrar di KUA kita ada saksi-saksi dan sudah dicatat juga di KUA, sudah dibuatkan akta ikrar wakaf. Saya rasa itu semua sudah cukup untuk dijadikan bukti.</p>

Nama Informan : Mulyono
 Identitas Informan : Wakif
 Hari/Tgl Wawancara : Sabtu, 11 Maret 2023
 Waktu Wawancara : 09.10-10.44 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah
 Dideskripsikan pukul : 20.00-20.30 WIB


Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang peraturan wakaf mulai dari nama undang-undang, pasal berapa dan bunyinya?
Informan	Saya juga kurang mengetahui aturan-aturan tentang wakaf
Peneliti	Apakah bapak khawatir jika nanti ada gugatan terhadap tanah wakaf yang bapak wakafkan?
Informan	Saya pribadi ada sedikit rasa khawatir terhadap tanah yang saya wakafkan ini, makanya saya meminta untuk segera diuruskan ke KUA supaya dibuatkan akta ikrar wakaf. Bukannya kalau sudah ada aktanya itu sudah kuat ya mas? Kalau setelah itu harus di daftarkan ke BPN untuk dibuatkan

	<p>sertifikat saya gak tahu ya, dan prosesnya bagaimana saya juga kurang tahu. Kalau memang harus dibuatkan sertifikat di BPN ya tidak apa-apa, tapi nanti biayanya mahal siapa yang nanggung? Untuk tanah wakaf ini saya bersama keluarga sudah ikhlas untuk dipergunakan sebagai masjid tempat beribadah masyarakat.</p>
Peneliti	<p>Apakah sejauh ini ada sosialisasi dari KUA kecamatan Geger terhadap sertifikasi tanah wakaf?</p>
Informan	<p>Tidak ada sosialisasi terkait aturan perwakafan.</p>
Peneliti	<p>Apakah bapak mengetahui tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf ?</p>
Informan	<p>belum mengetahui mekanisme sertifikasi perwakafan.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pemahaman bapak terhadap pengurusan sertifikasi tanah wakaf?</p>
Informan	<p>Saya kurang memahami mas. Tapi kalau sudah ikrar wakaf di KUA, ya sudah resmi.</p>

Nama Informan : Parmin
 Identitas Informan : Wakif
 Hari/Tgl Wawancara : Sabtu, 11 Maret 2023
 Waktu Wawancara : 18.30-19.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah
 Dideskripsikan pukul : 20.00-20.30 WIB

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah bapak mengetahui tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf ?
Informan	<p>Setahu saya yang terpenting sudah ikrar di hadapan Kepala KUA berarti sudah sah dan selesai. Kami selaku pemberi tanah wakaf berharapnya proses pewakafan jangan dipersulit dengan aturan-aturan yang ribet.</p> <p>Karena kami memberikan harta kami ini dengan ikhlas dengan tujuan supaya tanah yang kami wakafkan bisa segera dipergunakan oleh masyarakat. Tidak ada rasa khawatir sedikitpun ada orang yang mau mengambil tanah wakaf apalagi dari keluarga saya. Karena ini adalah wasiat dari almarhum</p>

	<p>bapak saya, jadi dari pihak keluarga saya tidak mungkin akan berani melanggar wasiat itu.</p>
Peneliti	<p>Apakah bapak khawatir jika nanti ada gugatan ahli waris terhadap tanah wakaf yang bapak kelola?</p>
Informan	<p>Tidak ada rasa khawatir jika nanti ada yang menggugat tanah wakafnya. Karena anak dan saudara-saudara sudah setuju semua, jadi saya rasa tidak akan mungkin untuk menggugat. Dan sudah ikrar di KUA.</p>



D. TRANSKRIP WAWANCARA MASYARAKAT

Nama Informan : Farhan Husaini
 Identitas Informan : Masyarakat
 Hari/Tgl Wawancara : Kamis, 9 Maret 2023
 Waktu Wawancara : 09.15-10.24 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah
 Dideskripsikan pukul : 20.20-20.40 WIB

Materi Wawancara	
Peneliti	Seberapa perlu sertifikasi tanah wakaf menurut bapak?
Informan	sangat penting sekali administrasi wakaf sampai diterbitkannya sertifikat wakaf. Karena bahayanya besar sekali jika tidak segera dilakukan sertifikasi tanah wakaf. Seperti di pekarangan masjid disekitar tempat saya bekerja beberapa bulan kemarin juga diminta kembali oleh ahli waris karena merasa tidak mewakafkan karena tidak ada bukti tertulisnya. Kalau terjadi hal semacam ini kan pastinya masyarakat akan repot, terutama nazir sebagai pengelola yang mempunyai tanggung jawab penuh atas tanah

	<p>wakaf yang dikelolanya. Makanya memang sangat dibutuhkan sikap nazir yang memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi wakaf.</p> <p>Pengurusan sertifikasi tanah wakaf memang agak panjang alurnya, dan ada tahapan-tahapannya. Mulai dari proses penerbitan akta ikrar wakaf di KUA, disini juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, kemudian setelah akta ikrar wakaf terbit dari KUA maka langkah selanjutnya didaftarkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat.</p>
Peneliti	Menurut bapak, seberapa penting tertib administrasi tanah wakaf sampai sertifikasi ?
Informan	<p>Sangat penting mas karena meskipun akta ikrar wakaf sudah memiliki kekuatan hukum namun hal itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini bisa menjadi celah timbulnya masalah-masalah dikemudian hari. Oleh karenanya untuk menjaga tanah wakaf agar aman maka harus didaftarkan ke BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Kalau tanah wakaf sudah aman pengaruhnya kan ketika kita menjalankan ibadah di masjid entah</p>

	itu <i>shollat</i> lima waktu, pengajian majelis <i>ta'lim</i> , kegiatan TPQ atau kegiatan apapun itu kan menjadi nyaman sehingga ibadah kita bisa menjadi <i>khusu'</i> .
--	---



Lampiran 2. Dokumentasi

DOKUMENTASI PROSESI WAWANCARA

1. Dengan Bapak Amim Thoharoni (Kepala KUA)



2. Dengan Bapak Farhan Husaini (Masyarakat)



3. Dengan Bapak Heri (Nazir)



4. Dengan Bapak Ibnu (Nazir)



PONOROGO

5. Dengan Bapak Siswanto (Wakif)

